



PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Prw

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pringsewu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak antara:

Pemohon I, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai "**Para Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Prw pada tanggal tersebut, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, telah hidup sepasang suami isteri antara Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II), yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan wali nikah yaitu orang tua/ayah kandung

Hal. 1 dari 15 hal., Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, dengan dihadiri 2 (*dua*) orang saksi nikah antara lain yaitu bapak Xxx dan bapak Xxx, dengan mas kawin berupa uang tunai senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), pada tanggal 20 Desember 2019 di kecamatan Sukoharjo, dan pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten pringsewu;

2. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II di dasarkan suka sama suka, dan Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

3. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama:

| | |
|----------------------|--|
| Nama | : Anak 1 |
| Tempat tanggal lahir | : Sukoharjo, 14 Juni 2020; |
| Umur | : 4 Tahun 3 Bulan; |
| Alamat | : Sukoharjo I, RT. 002 RW. 002, Pekon Sukoharjo I, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. |

4. Bahwa, kemudian antara Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II), menikah ulang pada tanggal 19 September 2024, dengan wali nikah yaitu orang tua /ayah kandung Pemohon II dan telah dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor:1810081092024016, tertanggal 19 September 2024;

5. Bahwa saat ini Pemohon mengajukan Asal Usul anak untuk keperluan administrasi Pengurusan Akta Lahir anak yang bernama Anak 1 adalah anak sah dari pasangan Pemohon I dengan Pemohon II, agar dapat dapat dijadikan alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;

6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 15 hal., Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pringsewu Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Anak 1, lahir di Sukoharjo adalah anak kandung dari perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Subsidiar:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Para Pemohon hadir di Persidangan yang telah ditentukan serta Para Pemohon telah mendaftarkan perkaranya melalui *e-Court* Mahkamah Agung dan berdasarkan hal tersebut Para Pemohon telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik sesuai *court calender* yang telah ditentukan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan terkait permohonan Para Pemohon, namun Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya terdapat perbaikan secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1.-----Bukti Surat

- 1.1- -Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Pemohon I dengan Nomor 1810080104010011 tanggal 24 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,

Hal. 3 dari 15 hal., Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

1.2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Pemohon II dengan Nomor 1810085004040003 tanggal 24 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

1.3 Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1810081092024016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu tanggal 19 September 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

1.4-----Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1810082409240001 atas nama Kepala Keluarga Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu, pada tanggal 24 September 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;

1.5-----Fotokopi Keterangan Lahir Nomor 440/024/VI/2020 yang dikeluarkan oleh Bidan Komariah tanggal 14 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;

1.6Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 470/388/C.04.2002/IX/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon Sukoharjo I, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu tanggal 26 September 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;

1.7 Fotokopi Surat Nomor 470/389/C.04.2002/IX/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon Sukoharjo I, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten

Hal. 4 dari 15 hal., Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pringsewu tanggal 26 September 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P7;

2.-----Bukti Saksi

1. **Saksi 1**, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung, saksi mengaku sebagai ibu kandung Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

-----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara agama Islam tanpa dicatatkan di Kantor Urusan Agama pada tanggal 20 Desember 2019 di Kecamatan Sukoharjo di rumah orang tua Pemohon II, dengan wali nikah Ayah Pemohon II selaku ayah kandung Pemohon II yang ditaukilkan kepada Xxx, dengan saksi nikah bapak Xxx dan bapak Xxx, serta mas kawin berupa uang tunai senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pada saat pernikahan Para Pemohon;

- Bahwa setahu saksi sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

-----Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan sedarah maupun karena hubungan sepersusuan;

-Bahwa pernikahan di bawah tangan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat secara negara dikarenakan Pemohon II masih di bawah umur dan telah hamil;

-----Bahwa saat ini Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan baru yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo tanggal 19 September 2024 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, dengan saksi nikah bapak Xxx dan bapak Xxx, serta mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Hal. 5 dari 15 hal., Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa dari hasil pernikahan tersebut, telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama Anak I, lahir tanggal 14 Juni 2020 yang saat ini dimintakan untuk asal usul terhadap anak tersebut;

-----Bahwa anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Para Pemohon;

-----Bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar adanya orang lain yang mengaku sebagai ayah dan ibu dari anak tersebut;

-- -Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;

-----Bahwa selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan masih beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

-----Bahwa saat ini Para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengadilan Agama untuk mengurus Akta Lahir anak Para Pemohon;

2. **Saksi 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, saksi mengaku sebagai bibi Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

-----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara agama Islam pada tanggal 20 Desember 2019 di Kecamatan Sukoharjo di rumah orang tua Pemohon II, dengan wali nikah Ayah Pemohon II selaku ayah kandung Pemohon II yang diwakilkan kepada Xxx, dengan saksi-saksi nikah bapak Xxx dan bapak Xxx, serta mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pada saat acara pernikahan Para Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi status ketika menikah Pemohon I jejak dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 6 dari 15 hal., Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan sehingga mengharamkan untuk menikah, baik karena hubungan sedarah maupun karena hubungan sepersusuan;

- Bahwa pernikahan di bawah tangan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama dikarenakan Pemohon II masih di bawah umur dan telah hamil;

---- Bahwa saat ini Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan baru yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo tanggal 19 September 2024 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, dengan saksi nikah bapak Xxx dan bapak Xxx, serta mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

----- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut, telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama Anak I, lahir tanggal 14 Juni 2020 yang saat ini dimintakan untuk asal usul terhadap anak tersebut;

----- Bahwa anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Para Pemohon;

----- Bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar adanya orang lain yang mengaku-ngaku sebagai ayah dan ibu dari anak tersebut;

-- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;

----- Bahwa selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan masih beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

----- Bahwa saat ini Para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengadilan Agama dalam rangka syarat mengurus Akta Lahir anak Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan, dan telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya mohon agar permohonan Para Pemohon dikabulkan;

Bahwa untuk memepersingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

Hal. 7 dari 15 hal., Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkaranya melalui *e-Court* Mahkamah Agung dan berdasarkan hal tersebut Para Pemohon telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik sesuai ketentuan Pasal 15 sampai 18 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan sesuai ketentuan Pasal 4 PERMA No 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah Pasal 4 PERMA No 7 Tahun 2022 bahwa berlaku untuk proses persidangan baik gugatan atau permohonan sampai pengucapan putusan/penetapan dan upaya hukum dan Pemohon hadir di persidangan dan menyatakan kesediaannya untuk bersidang secara elektronik pada tahapan yang tidak memerlukan kehadiran langsung Pemohon, sehingga perkara *a quo* dapat di laksanakan secara elektronik sesuai *court calender* yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan disempurnakan untuk kedua kalinya Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon menyebutkan anak yang dimohonkan penetapan asal usulnya berada dalam asuhan Para Pemohon, sehingga berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, sudah tepat perkara ini diajukan secara voluntair;

Menimbang, bahwa dalil Para Pemohon dalam permohonannya untuk menetapkan anak bernama Anak I, lahir tanggal 14 Juni 2020 sebagai anak kandung adalah karena anak tersebut lahir dalam perkawinan yang sah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon *in casu* adalah permohonan murni yang tidak ada bantahan bahkan jawaban, namun untuk

Hal. 8 dari 15 hal., Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari penyelundupan hukum berupa kebohongan, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat P1, P2, P3, P4, P5, P6 dan P7 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dan selanjutnya dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P1, P2, P3, P4, P5, P6 dan P7, alat-alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan bercap pos (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2, menerangkan bahwa Para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Pringsewu, maka dengan demikian telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Pringsewu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 yang menerangkan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo tanggal 19 September 2024, maka dengan demikian telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang perkawinannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo tanggal 19 September 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri dan keluarga dimana Pemohon I adalah sebagai kepala keluarga, Pemohon II adalah sebagai istri;

Hal. 9 dari 15 hal., Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5,P6 yang menerangkan bahwa telah lahir seorang anak yang lahir pada tanggal 14 Juni 2020 dari orang tua bernama Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II), sehingga terbukti bahwa anak tersebut, lahir tanggal 14 Juni 2020 adalah anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7 yang menerangkan perihal peristiwa pernikahan secara agama Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan di Pekon Sukoharjo I RT 002 Dusun 002 pada tanggal 20 Desember 2019 dengan wali nikah Ayah Pemohon II selaku ayah kandung Pemohon II yang ditaukilkan kepada Xxx, dengan saksi nikah bapak Xxx dan bapak Xxx;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon sebanyak 2 (dua) orang (Pasal 306 R.Bg), telah memberikan keterangan di bawah sumpah (Pasal 175 R.Bg, jo. Pasal 1911 KUHPerdara), diperiksa satu-persatu (Pasal 171 ayat (1) R.Bg), serta telah memberikan keterangan secara lisan, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya, serta memiliki relevansi dengan perkara ini (Pasal 307 RBg), dan keterangan saksi-saksi diperoleh dari pengetahuannya sendiri dengan cara melihat dan mendengar langsung [Pasal 308 ayat (1) RBg], maka alat bukti keterangan saksi tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon yang telah dibuktikan di persidangan melalui bukti surat dan saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

-Bahwa Para Pemohon telah menikah secara agama Islam di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu pada tanggal 20 Desember 2019, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ayah Pemohon II yang ditaukilkan kepada bapak Xxx, dengan saksi nikah bapak Xxx dan bapak Xxx, serta mas kawin berupa uang tunai senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

---Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 10 dari 15 hal., Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan sedarah maupun karena hubungan sepersusuan;

-- -Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;

-Bahwa dari hasil pernikahan Para Pemohon telah lahir anak bernama Anak I, lahir tanggal 14 Juni 2020;

-----Bahwa anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Para Pemohon;

--- -Bahwa saat ini Pemohon telah melangsungkan pernikahan baru pada tanggal 19 September 2024 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ayah Pemohon II, dengan saksi nikah bapak Xxx dan bapak Xxx, serta mas kawin berupa uang tunai senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah menikah secara agama Islam namun perkawinan tersebut tidak dicatatkan pada tanggal 20 Desember 2019 dan perkawinan Para Pemohon tersebut telah memenuhi rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 7, 8, dan 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, karena ada wali yang sah, dua orang saksi dan membayar mahar serta adanya ijab kabul, namun perkawinan Para Pemohon tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama semata-mata karena kelalaian Para Pemohon:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Inpres Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Pasal 2 ayat (1), Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaanya itu. Ayat (2), Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan

Hal. 11 dari 15 hal., Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Pasal 43 ayat (1) menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;

Menimbang, bahwa anak bernama Anak I, lahir tanggal 14 Juni 2020 lahir diluar perkawinan Para Pemohon yang sah dan tercatat, sehingga tidak dapat disebut sebagai anak yang lahir dari perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil dalil fiqihyah yang tercantum dalam kitab *Al- Fiqh Al-Islami wa-Adillatuhu*, Jilid V, halaman 690 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته فاسدا أو أن زواجاً عرفياً في الواقع، فمتى ثبت الزواج ولو أن ، أي منعقدا بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية، ثبت نسب آل ماتأتي به المرأة من أولاد.

Artinya: Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan);

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pula dengan maksud Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi";

Menimbang, bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang pernah mengajukan keberatan atas status kedua anak Para Pemohon dan tidak pernah pula ada yang mengaku sebagai ayah atau ibu kandung dari satu orang anak Para Pemohon tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sampai saat ini, secara factual tidak ada masalah dengan status "sosial" anak tersebut yang berada dalam penguasaan Para Pemohon;

Hal. 12 dari 15 hal., Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan serta kaidah-kaidah hukum yang telah dikemukakan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa kedua anak Para Pemohon lahir dalam perkawinan siri Para Pemohon dan dapat dinasabkan kepada Para Pemohon sebagai ayah dan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menetapkan nasab anak bernama Anak I kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara asal usul anak ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 89 ayat (1) undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang_Undang 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan penetapan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan angka 8 tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, maka penetapan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan anak yang bernama **Anak 1**, lahir pada tanggal 14 Juni 2020, adalah anak kandung dari Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 13 dari 15 hal., Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **28 Oktober 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **25 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah**, oleh kami **Nurman Ferdiana, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Devina Mahmudah, S.H., M.H.** dan **Nasoikhatul Mufidah, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pringsewu sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Prw tanggal 02 Oktober 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **28 Oktober 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **25 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurul Huda, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Para Pemohon** secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Devina Mahmudah, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Nurman Ferdiana, S.H., M.H.

Nasoikhatul Mufidah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Nurul Huda, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya:

| | |
|-------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 0.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | Rp20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 6. Meterai | <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp145.000,00 |

Hal. 14 dari 15 hal., Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 15 dari 15 hal., Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)